



**P U T U S A N**

**NOMOR : 24/PID/2013/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RUSDI ALS AGUAN**;-----  
Tempat lahir : Medan;-----  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 14 September 1983;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal di : Jl.Titi Kuning Komplek Laguna Indah Blok C  
No. 14 Kel.Titi Kuning Kec.Medan Johor;-----  
A g a m a : Budha;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----  
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;** -----

----- **Telah membaca** : -----

**I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan**  
tanggal 25 Mei 2012 No. Reg. Perkara: PDM-153/Ep.2/Mdn/05/2012, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN:**-----

- Bahwa ia terdakwa RUSDI ALS AGUAN pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Hotel Asean Medan Jalan Adam Malik No.05 Medan tepatnya di Kamar 703 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, laki-laki yang turut melakukan perbuatan

Itu,...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal sejak bulan Mei 2011 terdakwa berpacaran dengan Jennifer Shears (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana terdakwa mengetahui bahwa Jennifer Shears masih terikat perkawinan dengan saksi korban Tjang Sun Sin,SH dan dari hasil perkawinan Jennifer Shears dan saksi korban Tjang Sun Sin,SH dikarunia 1 (satu) orang anak namun terdakwa dan Jennifer Shears menjaiani hubungan mereka tanpa sepengetahuan saksi korban Tjang Sun Sin,SH dengan cara terdakwa berjumpa dengan Jennifer Shears diluar rumah dan jika saksi korban Tjang Sun Sin,SH tidak ada dirumah, terdakwa datang kerumah Jennifer Shears dan hingga larut malam berada dirumah Jennifer Shears.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjemput Jennifer Shears di Mal Paladium Medan lalu terdakwa dan Jennifer Shears berjalan-jalan keliling Kota Medan, setelah itu terdakwa dan Jennifer Shears berhenti disebuah warkop untuk makan malam ,setelah selesai makan malam, terdakwa dan Jennifer Shears kembali berjalan-jalan. Kemudian sekira pukul 02.00 wib dini hari, yakni pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011, terdakwa dan Jennifer Shears masuk ke Hotel Asean di Jalan Adam Malik No.05 Medan dengan maksud untuk melakukan hubungan suami istri lalu terdakwa memesan kamar seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam di hotel tersebut dan petugas hotel memberikan kunci kamar 703 kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Jennifer Shears masuk kedalam kamar 703 tersebut dan didalam kamar terdakwa dan Jennifer Shears bercerita setelah itu terdakwa dan Jennifer Shears mandi dan selesai mandi, Jennifer Shears lalu memeluk tubuh terdakwa yang berbaring ditempat tidur kemudian Jennifer Shears meraba-raba kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangannya lalu Jennifer Shears membuka celana dalamnya dan celana dalam terdakwa sambil memegang kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa menciumi Jennifer Shears dan meraba-raba punggung

Jennifer Shears,...



Jennifer Shears, selanjutnya Jennifer Shears menghisap kemaluan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dan ketika kemaluan terdakwa sudah mengeras dengan posisi tubuh diatas tubuh terdakwa, Jennifer Shears memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Jennifer Shears kemudian Jennifer Shears menggoyang-goyangkan kemaluan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai Jennifer Shears mencapai klimaks setelah itu terdakwa dan Jennifer Shears tidur; -----

- Selanjutnya sekira pukul 04.00 wib, tiba-tiba pintu kamar diketuk oleh saksi korban Tjang Sun Sin,SH (suami Jennifer Shears) yang mengetahui bahwa Jennifer Shears ada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa yang mendengar pintu kamar diketuk dengan keadaan memakai celana dalam dan baju, lalu membuka pintu kamar tersebut. Mengetahui yang mengetuk pintu kamar adalah saksi korban Tjang Sun Sin,SH (suami Jennifer Shears) maka Jennifer Shears langsung bergegas lari kedaiam kamar mandi dengan maksud untuk memakai pakaian lengkap namun saksi korban Tjan Sun Sin,SH meihat Jennifer Shears dan langsung menghampirinya didalam kamar mandi tersebut. Bahwa saksi korban Tjang Sun Sin,SH sudah curiga kalau terdakwa ada memiliki hubungan khusus dengan Jennifer Shears. Selanjutnya terdakwa dan Jennifer Shears dibawa ke Polsekta Medan Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

**--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2e.a KUHP;-----**

**II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tanggal 13 Agustus 2012 No.Reg.Perk : PDM-154/Ep.2/Mdn/05/2012, yang menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. Terdakwa RUSDI ALS AGUAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perzinahan” sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2e,a KUHP dalam dakwaan;-----

2. Menghukum...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) keeping kaset VCD bertuliskan SONY CD-R 700 MB terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

### III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2012

No.1327/Pid.B/2012/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. Menyatakan terdakwa: RUSDI ALS AGUAN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PERZINAHAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) keeping kaset VCD bertuliskan Sony CD R 700 Mb terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

IV. **Akta Permintaan Banding** yang diajukan oleh Terdakwa Nomor: 195/Akta.Pid/2012/PN.Mdn, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **BILLIATER SITEPU, SH.MH.**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 September 2012, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas;-----

V. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan**, Nomor: 195/Akta.Pid/2012/PN.Mdn, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **AMINSYAH**, Pegawai pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2012, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;-----

### VI. Memori...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. **Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa** bertanggal 12 Desember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan oleh **BILLIATER SITEPU, SH.MH.**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Desember 2012;-----

VII. **Akta Penyerahan Memori Banding untuk Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan**, Nomor: 195/Akta.Pid/2012/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh **AMINSYAH**, Pegawai pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2012;-

VIII. **Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara**, bertanggal 11 September 2012 No. W2.U1/13.979/Pid.B.01.10/IX/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas Perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

---- **Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat **diterima** ;-----

---- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum beserta dengan Berita Acara Persidangan dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa bertanggal 12 Desember 2012, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2012 No.1327/Pid.B/2012/PN.Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti tentang dakwaan secara sah dan meyakinkan, akan tetapi sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang sependapat dengan alasan-alasan/pertimbangan sebagai berikut;-----

---Menimbang,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- **Menimbang**, bahwa tentang disparitas dalam menjatuhkan pidana, dimana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara 4 (Empat) bulan dan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan, mencermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan, Pengadilan Tinggi berpendapat kurang memenuhi rasa keadilan dengan alasan bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa beserta lampirannya yakni : 1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 529/Pdt.G/2011/PN.Mdn Jo No. 529/Pdt.Plw/ 2011/ PN.Mdn, 2. Kutipan Akta Perceraian Nomor: 56/U/MDN/2010, 3.Undangan Pernikahan Terdakwa dengan Jennifer Shears, dari fakta-fakta ini telah nyata dan terbukti bahwa Terdakwa dengan Jennifer Shears telah menikah, maka pidana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan;-----

---- **Menimbang**, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2012 No.1327/Pid.B/2012/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;-----

----- **Mengingat** ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1e b KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -

-----**M E N G A D I L I** :-----

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----

----- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2012 No.1327/Pid.B/2012/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa: RUSDI ALS AGUAN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PERZINAHAN";-----

2. Menghukum...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 4 (Empat) bulan;-----

3. Menetapkan, bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila selama dalam 6 (Enam) bulan tidak melakukan perbuatan pidana dengan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) keeping kaset VCD bertuliskan Sony CDR 700 Mb terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **25 FEBRUARI 2013**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Januari 2013 Nomor: 24/PID/2013/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 FEBRUARI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

**H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**

t.t.d.

**KAREL TUPPU, SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

**PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**IRA INDRIATI, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan yang sah sesuai aslinya**  
**Panitera,**

**TJATUR WAHJOE B.S.P, SH.M.Hum.**  
**NIP. 19630517 199103 1 003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)